



P U T U S A N

NOMOR 36/PDT/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TASDIR RASADA, S.Ag Dalam hal ini bertindak dan atas nama **Kepala Kantor URUSAN AGAMA / KUA Palu Timur** :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT I** ;

M E L A W A N

- 1 **AHMAD SAHUDDIN**, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi ;
- 2 **HAWI LATURUPA**, umur 71 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jln. S. Parman Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;
- 3 **MISNIAR SAHUDDIN**, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 55 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MUH. SJAFARI JEBBO, S.H, AMERULLAH, S.H, SJAIFUDDIN SYAM, S.H**, kesemuanya Advokat dan Pengacara yang beralamat dan berkantor di jalan Dr. Wahidin No. 16 B Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 April 2014, dibawah register No. 87/KKH/2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING I semula .PARA PENGGUGAT**;

DAN :

- 1 **Hi. ASMAN SAHUDDIN**, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Dr. Sam Ratulangi No. 55 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu ; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT I** ;
- 2 **Alm. MARMA TAMONGGA/ Ahli Warisnya MAHADI MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), beralamat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah,
Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT II ;**

- 3 **BUSTAMIN MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT III ;**

- 4 **RATNA DEWI MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT IV ;**

- 5 **ZEIN MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT V ;**

- 6 **ROSTIWI MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VI ;**

- 7 **ISA MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VII ;**

- 8 **SAMSU MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX semula TERGUGAT VIII ;**

- 9 **AYUB MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X semula TERGUGAT IX ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **ZULKIFLI MARMA TAMONGGA**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI semula TERGUGAT X** ;

11 **Kepala Kantor PERTANAHAN DONGGALA** (Dahulu)/ saat ini **Kepala Kantor PERTANAHAN KOTA PALU** ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 06 Mei 2015 Nomor 36/PDT/2015/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 19 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 April 2014 dengan register perkara Nomor: 37/Pdt.G/2014/PN.PL., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

MENGENAI:

Sebidang tanah dan pekarangan seluas $\pm 801 \text{ M}^2$ (delapan ratus satu meter persegi), yang di atasnya berdiri BEKAS BANGUNAN MESJID yang dahulu terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur dan saat ini terletak di Jalan Dr. Suharso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Dahulu dengan sdr. JATI/ sekarang dengan sdr. SAILE ;

Timur : Dahulu Jalan Umum / sekarang dengan Jalan Suharso;

Selatan : Dahulu dengan Jalan setapak / sekarang dengan Jalan Ki Maja;

Barat :Dahulu dengan Ibu JAHIRA/sekarang dengan sdr. H.MUZAKAR;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai "Objek Sengketa" ;

dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1 Para Penggugat, dan Alm. ASNUDIN LATURUPA, Almarhumah HARADJA SAHUDDIN, Hi. ASMAN SAHUDDIN/ TERGUGAT I, adalah ahli waris yang



sah dari Alm. LATURUPA PARIGIMPU meninggal pada tahun 1949, dan Alm. SAHUDDIN PARIGIMPU meninggal pada tahun 1967 ;

2 Bahwa semasa hidupnya Alm. LATURUPA PARIGIMPU dan Alm. SAHUDDIN PARIGIMPU/ Ayah PARA PENGGUGAT memiliki sebidang tanah dan pekarangan yang di peroleh secara kewarisan dari Alm. PARIGIMPU SAVULELE meninggal pada tahun 1955/ Ayah Alm. LATURUPA PARIGIMPU dan Alm. SAHUDDIN PARIGIMPU seluas \pm 801 M² (delapan ratus satu meter persegi), yang di atasnya berdiri BEKAS BANGUNAN MESJID yang dahulu terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur dan saat ini terletak di Jalan Dr. Suharso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : Dahulu dengan sdr. JATI/ sekarang dengan sdr. SAILE ;
- Timur : Dahulu Jalan Umum/ sekarang dengan Jalan Suharso;
- Selatan : Dahulu dengan Jalan setapak/ sekarang dengan Jalan KiMaja;
- Barat : Dahulu dengan Ibu JAHIRA/ sekarang dengan sdr. H.MUZAKAR ;

3 Bahwa pada tahun 1949 Alm. LATURUPA PARIGIMPU meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama, HAWI LATURUPA (masih hidup/ PARA PENGGUGAT) dan Alm. ASNUDIN LATURUPA;

4 Bahwa pada tahun 1967 Alm SAHUDDIN PARIGIMPU meninggal dunia, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masing - masing bernama Almarhumah. HARADJA SAHUDDIN, AHMAD SAHUDDIN SAHUDDIN (masih hidup), Hi. ASMAN SAHUDDIN Bin SAHUDDIN (masih hidup/ PARA PENGGUGAT), MISNIAR SAHUDDIN SAHUDDIN (masih hidup/ PARA PENGGUGAT) ;

5 Bahwa sejak meninggalnya Alm. LATURUPA PARIGIMPU dan Alm. SAHUDDIN PARIGIMPU (Ayah PARA PENGGUGAT) maka tanah/ lokasi objek sengketa tersebut beralih kepemilikanya kepada PARA PENGGUGAT, dan Alm. ASNUDIN LATURUPA, Almarhumah HARADJA SAHUDDIN, Hi. AS MAN SAHUDDIN/ TERGUGAT I, selaku ahli waris yang sah dari Alm. LATURUPA PARIGIMPU dan Alm. SAHUDDIN PARIGIMPU ;



- 6 Bahwa sejak lokasi tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada PARA PENGGUGAT tanah/ objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah (budel) yang belum dibagi dan masih merupakan milik bersama PARA PENGGUGAT, dan Alm. ASNUDIN LATURUPA, Almarhumah HARADJA SAHUDDIN, Hi. ASMAN SAHUDDIN/ TERGUGAT I, selaku ahli wans yang sah dari Alm. LATURUPA PARIGIMPU dan Alm. SAHUDDIN PARIGIMPU;
- 7 Bahwa pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan/ seizin PARA PENGGUGAT dan ahli waris lainnya Hi. ASMAN SAHUDDIN/ TERGUGAT I, telah menyerahkan tanah/ objek sengketa tersebut kepada Alm. MARMA TAMONGGA/ ahli warisnya TERGUGAT II – TERGUGAT X;
- 8 Bahwa lokasi tanah objek sengketa terse but di gunakan sebagai tempat ibadah, namun karena PARA PENGGUGAT merasa keberatan hingga akhirnya pada tahun 2002 lokasi tersebut tidak digunakan lagi dan bangunan yang ada di atasnya hancur dengan sendirinya sebagai tempat ibadah sampai sekarang ini ;
- 9 Bahwa ketika PARA PENGGUGAT akan mengurus segala sesuatu menyangkut surat - surat atas tanah objek sengketa terse but, namun secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan/ seizin PARA PENGGUGAT ternyata lokasi tanah terse but telah diterbitkan sertipikat oleh Alm. MARMA TAMONGGA, dengan mengatas-namakan Alm. PARIGIMPU (Kakek PARA PENGGUGAT) selaku pemilik. Dan sertipikat tersebut adalah SHM Nomor : 1674 tanggal 29 Desember 1991 yang dikeIuarkan oleh TURUT TERGUGAT II/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN DONGGALA/ saat ini KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, sementara Alm. PARIGIMPU (Kakek PARA PENGGUGAT) meninggal dunia tahun 1955;
- 10 Bahwa dilibatkannya Kepala Kantor URUSAN AGAMA/ KUA Palu Timur selaku TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini, karena secara tanpa hak telah memberikan izin/ rekomendasi hingga diterbitkannya Sertipikat kepada Alm. MARMA TAMONGGA;
- 11 Bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya menemui Alm.MARMA TAMONGGA/ Ahli warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X) dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, atas pengembalian tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Alm. LATURUPA PARIGIMPU dan Alm. SAHUDDIN PARIGIMPU, (Ayah dari PARA PENGGUGAT) namun upaya - upaya yang telah dilakukan PARA PENGGUGAT tetap mengalami jalan buntu sampai sekarang ini ;



- 12 Bahwa perbuatan/ tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I yang telah menyerahkan lokasi tanah objek sengketa tersebut kepada Alm. MARMA TAMONGGA/ Ahli warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X), tanpa sepengetahuan/ seizin PARA PENGGUGAT adalah "Perbuatan Yang Melawan Hukum" ;
- 13 Bahwa perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh Alm. MARMA TAMONGGA/ Ahli warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X), yang telah mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan/ seizin PARA PENGGUGAT adalah "Perbuatan Yang Melawan Hukum" ;
- 14 Bahwa perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, yang telah memberikan izin / rekomendasi hingga diterbitkannya Sertipikat diatas tanah objek sengketa adalah "Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum" ;
- 15 Bahwa perbuatan/ tindakan yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II, dengan menerbitkan sertipikat secara tanpa hak diatas tanah objek sengketa adalah "Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum" ;
- 16 Bahwa menyatakan menyangkut surat - surat berupa sertipikat/SHM Nomor : 1674 tanggal 29 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III KEPALA KANTOR PERTANAHAN DONGGALA / saat ini KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, yang telah diterbitkan diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
- 17 Bahwa segala tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, Alm. MARMA TAMONGGA / Ahli warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X), dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II telah sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya pula TERGUGAT I, Alm. MARMA TAMONGGA/ Ahli Warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X), dan TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
- 18 Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I, Alm. MARMA TAMONGGA / Ahli Warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X), dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, telah mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa, baik secara materiel maupun immaterial sejak dikuasainya tanah / objek sengketa tersebut sampai sekarang ini. Dan atas dasar hal tersebut maka wajarlah kiranya PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I, Alm. MARMA



TAMONGGA / Ahli Warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X), dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II" yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

• Kerugian Materiel :

Dalam 1 (satu) tahun atau pertahunnya tanah / objek sengketa tersebut apabila disewakan adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) maka apabila diperhitungkan secara wajar kerugian PARA PENGGUGAT selama tidak menikmati hasilnya sejak tahun 1991 sampai sekarang (23 tahun lamanya) adalah sebesar Rp. 50.000.000.- x 23 = Rp . 1.150.000.000.- (satu milliard seratus lima puluh juta rupiah);

• Kerugian Immateriel :

Kerugian waktu, biaya, tenaga dan pikiran PARA PENGGUGAT selama mengurus perkara ini dapatlah diperhitungkan secara wajar adalah sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

19 Bahwa untuk menjamm tuntutan PARA PENGGUGAT ini terpenuhi, maka wajarlah kiranya dimohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tanah objek sengketa ;

20 Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang sah dan juga untuk mencegah agar supaya TERGUGAT I, TERGUGAT II - TERGUGAT X, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, tidak mengulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini maka dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi ;

Bahwa atas dasar dan alasan - alasan gugatan tersebut diatas maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan ;
- 3 Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT dan. Alm. ASNUDIN LATURUPA, Almarhumah HARADJA SAHUDDIN, Hi. ASMAN SAHUDDIN SAHUDDIN / TERGUGAT I, selaku ahli waris yang sah dari Alm. LATURUPA PARIGIMPU dan Alm. SAHUDDIN PARIGIMPU ;
- 4 Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT dan Alm. ASNUDIN LATURUPA, Almarhumah HARADJA SAHUDDIN, Hi. AS MAN SAHUDDIN / TERGUGAT I, adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;



- 5 Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menyerahkan lokasi tanah objek sengketa tersebut kepada Alm. MARMA TAMONGGA / Ahli warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X), tanpa sepengetahuan / seizin PARA PENGGUGAT adalah "Perbuatan Yang Melawan Hukum" ; --
- 6 Menyatakan perbuatan Alm. MARMA TAMONGGA / Ahli Warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X) yang telah mengambil alih I menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan / seizin PARA PENGGUGAT adalah "Perbuatan Yang Melawan Hukum" ;
- 7 Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I, yang telah memberikan izin / rekomendasi hingga diterbitkan sertipikat diatas tanah objek sengketa adalah "Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum" ;
- 8 Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT II, yang telah menerbitkan sertipikat secara tanpa hak diatas tanah objek sengketa "Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum" ;
- 9 Menyatakan sertipikat /SHM Nomor : 1674 tanggal 29 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III KEPALA KANTOR PERTANAHAN DONGGALA / saat ini KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- 10 Menghukum TERGUGAT I, Alm. MARMA TAMONGGA/Ahli Warisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X), dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
- 11 Menghukum TERGUGAT I, Alm. MARMA TAMONGGA/ AhliWarisnya (TERGUGAT II - TERGUGAT X) dan, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT baik secara materiel maupun immateriel adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiel :

Dalam 1 (satu) tahun atau pertahunnya tanah / objek sengketa tersebut apabila disewakan adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) maka apabila diperhitungkan secara wajar kerugian PARA PENGGUGAT selama tidak menikmati hasilnya sejak tahun 1991 sampai sekarang (23 tahun lamanya) adalah sebesar Rp. 50.000.000.- x 23 = Rp . 1.150.000.000.- (satu milliard seratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateriel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian waktu, biaya, tenaga dan pikiran PARA PENGGUGAT selama mengurus perkara ini dapatlah diperhitungkan secara wajar adalah sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

12 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT I, TERGUGAT II - TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II menyatakan perlawanan Banding atau Kasasi ;

13 Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Demikian gugatan ini diajukan, dan apabila Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dimohon kiranya putusan yang seadil – adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.PL tanggal 11 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut Hukum bahwa para Penggugat dan alm. Asnudin Laturupa, Almarhumah Haradjua Sahuddin, Hi. Asman Sahuddin/Tergugat I, selaku ahli-waris yang sah dari Alm. Laturupa Parigimpu dan Alm. Sahuddin Parigimpu ;
- 3 Menyatakan bahwa Para Penggugat dan alm. Asnudin Laturupa, Almarhumah Haradjua Sahuddin, Hi. Asman Sahuddin/Tergugat I, adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa ;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyerahkan lokasi tanah objek sengketa tersebut kepada Alm. Marma Tamongga/Ahli warisnya (Tergugat II – Tergugat X), tanpa sepengetahuan/seizin Para Penggugat adalah Perbuatan yang Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan perbuatan Alm. Marma Tamongga/Ahli-warisnya (Tergugat II – Tergugat X) yang telah mengambil alih/menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan/seizin Para Penggugat adalah Perbuatan Yang Melawan Hukum ;
- 6 Menyatakan Sertifikat /SHM Nomor : 1674 tanggal 29 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III tidak mengikat secara hukum ;
- 7 Menghukum Tergugat I, Alm. Marma Tamongga/Ahli warisnya (Tergugat II – Tergugat X) dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 9 Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dianggar sebesar Rp. 3.681.000; (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Palu kepada Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Desember 2014 Nomor 37/PGT.G/2014/PN.PL ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/PDT.G/2014/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014, TASDIR RASADA,S.Ag bertindak dan atas nama Kantor Urusan Agama/KUA Palu Timur Pembanding semula Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.PL tanggal 11 Desember 2014, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, kepada kuasa Terbanding III s/d XI semula Tergugat II s/d Tergugat X pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015, kepada kuasa Terbanding I semula para Penggugat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2015 ;

Membaca, surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa, sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu, Pembanding semula Turut Tergugat I belum mengajukan memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Turut Tergugat I, kepada kuasa Terbanding I semula Para Penggugat, kepada kuasa Terbanding III s/d XI semula kuasa Tergugat II s/d X, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II masing-masing pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dan hari Senin tanggal 16 Maret 2015 dan kepada para pihak tersebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.PL tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat banding, Pembanding semula Turut Tergugat I tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.PL tanggal 11 Desember 2014, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.PL dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Turut Tergugat I tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya.;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang- Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Desember 2014 Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **20 MEI 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRISH,SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 JUNI 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

MOHAMMAD SUKRISH,SH

ttd

MOHAMAD KADARISMAN,SH.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



RIO KUMITIAS AMBARSAKTI,SH.

NIP. 19610516 198503 1 003